

**PENGUATAN KERANGKA HUKUM  
TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA  
PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGADILAN AGAMA**

***STRENGTHENING LEGAL FRAMEWORK  
FOR SHARIA CAPITAL MARKET DISPUTE RESOLUTION  
IN RELIGIOUS COURT***

**MUL IRAWAN**

Pengadilan Agama Tenggara  
Jl. Pesut, Timbau, Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kalimantan Timur 75511  
Email: mul\_irawan@yahoo.com

Diterima : 30 Agustus 2016      Direvisi : 20 Oktober 2016      Disetujui : 28 Oktober 2016

**ABSTRAK**

Dari sudut pandang syariah, pasar modal adalah produk muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia yang sedemikian pesat, akan turut meningkatkan jumlah dan ragam potensi masalah hukum yang mungkin terjadi di pasar modal syariah. Setidaknya, diperlukan dua upaya hukum dalam penguatan kerangka hukum pasar modal syariah, yaitu *pertama*, upaya preventif yang dapat meminimalisir terjadinya masalah-masalah hukum, seperti perlunya pembentukan regulasi yang merujuk kepada syariah Islam agar tercipta kestabilan dan suasana kondusif bagi penegakan hukum di pasar modal syariah. *Kedua*, upaya penyelesaian sengketa pasar modal syariah dilakukan melalui dukungan terhadap pengadilan agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara perdata pasar modal syariah, perlunya peningkatan kompetensi hakim dan aparatur pengadilan agama serta perlunya pedoman, yurisprudensi dan referensi sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Indonesia.

**Kata kunci: kerangka hukum, pasar modal syariah, sengketa perdata,  
pengadilan agama.**

### **ABSTRACT**

*According to the sharia point of view, sharia capital market is muamalah product. Capital market transactions are allowed as long as it does not conflict with the terms outlined by sharia. The rapid development of Indonesia sharia capital market results in the increasing number and variety of potential legal problems. It takes two legal efforts in strengthening the legal framework for sharia capital market. First, preventive measures to minimize the legal issues occurrence, such as the establishment of Islamic law regulations in order to produce stability and good atmosphere of sharia capital market law enforcement. Second, efforts in sharia capital market mediation which is done through support the religious court as the only judicial institutions having the absolute authority in resolving sharia capital market civil cases. We need to increase the judges and religious courts officials competencies, make guidelines, jurisprudence and the references of sharia capital market dispute resolution in Indonesia.*

**Keywords:** *legal framework, sharia capital market, civil dispute, religious court*

## **I. PENDAHULUAN**

Terminologi pasar modal syariah di Indonesia, telah lahir lebih dari dua dekade terakhir. Gelombang gerakan Islamisasi ekonomi pada abad 20 yang dipelopori oleh beberapa tokoh Islam menjadi tonggak awal penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah pada lembaga-lembaga keuangan. Lahirnya reksadana syariah pada tahun 1997, yang diikuti munculnya *Jakarta Islamic Indeks* pada tahun 2000, serta terbitnya obligasi syariah tahun 2002 merupakan pertanda berkembangnya praktik pasar modal syariah di Indonesia. Pada tahun 2003 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang mekanisme beroperasinya pasar modal syariah. Mekanisme tersebut mengatur tentang objek yang diperdagangkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan yang terlibat di dalamnya. Pada tahun yang sama diresmikanlah pasar modal syariah oleh Menteri Keuangan Boediono dan dihadiri oleh perwakilan MUI dan Bapepam.<sup>1</sup>

Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI dan data BAPEPAM-LK, pertumbuhan jumlah efek yang beredar, pasar modal syariah Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan ditandai dengan bermunculannya produk-produk baru guna memudahkan investor dalam menginvestasikan dananya. Produk syariah yang tersedia hingga akhir 2014 terdiri dari efek syariah berupa saham syariah, sukuk,

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2007). Hlm. 95.

reksadana syariah, dan *exchange traded funds* (ETF) syariah, serta layanan syariah di antaranya berupa online trading syariah. Jumlah efek syariah yang beredar pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jumlah saham syariah terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2007 hingga tahun 2012 dengan rata-rata kenaikan jumlah saham syariah sebanyak 27 saham syariah setiap tahunnya. Meskipun mengalami fase pasang surut, proporsi jumlah saham syariah sudah mencapai lebih dari 50% dari total saham (syariah dan konvensional). Menurut laporan yang dipublikasikan OJK, hingga tahun 2015 mayoritas saham syariah berasal dari sektor perdagangan, jasa dan investasi yaitu sebanyak 26,41% dari seluruh saham syariah. Selebihnya dari sektor properti, *real estate* dan konstruksi sebanyak 16,02%, sektor industri dasar dan kimia sebanyak 13,3% dan sektor lainnya masing-masing dibawah 10%. Perkembangan sukuk sejak diterbitkan mengalami peningkatan yang cukup baik tiap tahunnya meskipun proporsinya dibandingkan dengan obligasi konvensional masih relatif kecil. Jumlah reksadana syariah meningkat sebesar 6,5%, dari 46 reksadana menjadi 48 reksadana. Ditinjau dari NAB, total NAB reksadana syariah pada Desember 2010 mencapai Rp 5,17 triliun, meningkat 9,71% dari NAB akhir tahun 2009 sebesar Rp 4,63 triliun. Namun disisi lain terjadi penurunan proporsi NAB reksadana syariah terhadap total NAB reksadana, dari 4,09% pada akhir 2009 menjadi 3,56% pada akhir tahun 2010.

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan kuantitas investor yang tertarik pada pasar modal syariah. Pada dasarnya sistem pasar modal syariah tidak sepenuhnya terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan, akan tetapi pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus, dimana produk dan mekanisme setiap transaksi pasar modal syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits serta penafsiran ulama terhadap hukum terkait perniagaan. Berdasarkan sumber hukum tersebut, maka kegiatan di pasar modal syariah diatur dengan basis fiqh muamalah, dengan mengacu pada kaidah dasar bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku bagi semua *stakeholder* dan entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan

harmonis.<sup>2</sup> Dalam sudut pandang kaidah tersebut, fiqih muamalah mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan akhlak sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak hanya berbasis materi, akan tetapi bersandar pada nilai transendental Islam sehingga akan berdampak sebagai nilai ibadah.

Dalam praktek operasionalnya, pada pasar modal syariah juga berpeluang terjadinya pelanggaran, kecurangan dan tindak kejahatan baik yang dilakukan secara individual, berkelompok, atau dilakukan berdasarkan perintah dan pengaruh pihak lain, sehingga berpotensi melahirkan sengketa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kompetensi absolut penyelesaian sengketa pasar modal syariah sebagai bagian kegiatan ekonomi syariah tidak dapat terpisahkan dengan Peradilan Agama. Hal tersebut berarti bahwa pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan lain. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 alinea ke-2 dinyatakan bahwa pilihan hukum dihapus.<sup>3</sup>

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Dalam pengertian lainnya, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>4</sup> Hal ini berarti bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 577.

<sup>3</sup> Afdol, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2006). Hlm. 119

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983). Hlm. 24

positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas suatu penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Penegak hukum yaitu para pihak yang berwenang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Masyarakat sebagai objek dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yang didasarkan pada karya, cipta dan karsa manusia di dalam pergaulan hidup di lingkungannya.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan supremasi hukum, maka sebagai lembaga yang telah dilimpahkan kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pasar modal syariah. Realitas ini membawa konsekuensi diperlukannya sejumlah instrumen hukum materiil dan formal sebagai faktor-faktor pendukung efektivitas penegakan hukum serta menjadi kerangka acuan para penegak hukum Pengadilan Agama dalam menangani sengketa pasar modal syariah.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pasar Modal Syariah**

Pengertian pasar modal berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Menurut UU tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek.<sup>6</sup> Pengertian singkat dapat dipahami dari definisi pasar modal Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pasar modal ialah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983). Hlm.5.

<sup>6</sup> Subagyo, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999). Hlm. 114

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari pengertian tersebut dipahami bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pada pasar modal, yang diperjualbelikan adalah modal berupa hak pemilikan perusahaan dari perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal usaha, dimana pembeli modal merupakan individu, organisasi atau lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui pasar modal.

Pasar modal yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah disebut sebagai pasar modal syariah. Maksud dari prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal. Kegiatan di pasar modal syariah berkaitan dengan perdagangan surat berharga (efek syariah) yang telah ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan kepemilikan saham atau penerbitan obligasi syariah. Menurut fatwa No. 40 / DSN-MUI/X/2003, pengertian efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dari sudut pandang syariah, pasar modal adalah produk muamalah. Transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah.

## **B. Dasar Hukum dan Sejarah Pembentukan Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Dalam situs resmi Otoritas Jasa Keuangan<sup>7</sup> dikemukakan bahwa sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang peraturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain. Sebagai pengatur regulator pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu:

1. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

---

<sup>7</sup> Data dan informasi yang disajikan dalam pembahasan dasar hukum dan sejarah pembentukan pasar modal syariah di Indonesia ini diambil dari [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) yang merupakan website resmi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Diakses pada tanggal 29 Juli 2016.

2. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
3. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Sejarah lahirnya pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari *MoU* antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. *MoU* menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 November 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14

tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002. Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

### **C. Produk Syariah di Pasar Modal**

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.

#### **1. Saham Syariah**

Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a) Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah.
  - b) Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - 1) kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
      - i. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
      - ii. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
      - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
      - iv. bank berbasis bunga;
      - v. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
      - vi. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
      - vii. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
      - viii. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);
    - 2) rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan
    - 3) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.
2. Sukuk

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*Islamic bonds*). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "*sakk*" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 memberikan definisi Sukuk sebagai berikut: "Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*) atas:

- a) aset berwujud tertentu (*ayyan maujudat*);
- b) nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul ayyan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
- c) jasa (*al-khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada
- d) aset proyek tertentu (*maujudat masyru' muayyan*); dan atau
- e) kegiatan investasi yang telah ditentukan (*nasyath ististmarin khashah*)"

Sebagai salah satu efek syariah sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis sukuk berdasarkan Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang Investment Sukuk, terdiri dari:

- a) Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan.
- b) Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe: sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
- c) Sertifikat salam.
- d) Sertifikat istishna.
- e) Sertifikat murabahah.
- f) Sertifikat musyarakah.
- g) Sertifikat muzara'a.
- h) Sertifikat musaqa.
- i) Sertifikat mugharasa.
- b. Reksa Dana Syariah

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana syariah didefinisikan sebagai reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.

Reksa Dana Syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997. Sebagai salah satu instrumen investasi, Reksa Dana Syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan).

#### **D. Potensi Sengketa Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Peluang kegiatan-kegiatan ilegal yang menjurus kepada pelanggaran, kecurangan dan tindak kejahatan dapat terjadi pada pasar modal syariah. Pelanggaran dimaksud bisa dilakukan secara individu, berkelompok atau berdasarkan perintah dan pengaruh pihak lainnya. Pelanggaran-pelanggaran di pasar modal syariah adalah pelanggaran yang khas dilakukan oleh pelaku dalam kegiatan pasar modal syariah. Persoalan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut diasumsikan berdasarkan beberapa alasan, antara lain: kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme, serta kelemahan peraturan. Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan dan penegakan hukum yang semakin penting. Dikatakan penting karena, lembaga pasar modal merupakan lembaga kepercayaan, yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediary*) yang menghubungkan kepentingan pemakai dana dan para pemilik dana. Dengan demikian perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi penegakan hukum di dalam memberi jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar

modal.<sup>8</sup> Terjadinya pelanggaran, kecurangan dan kejahatan yang mewarnai kegiatan pasar modal konvensional, berpeluang terjadi pada pasar modal syariah. Potensi tersebut dapat diklasifikasi menjadi:

a. Potensi pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah

Dalam berinvestasi, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dan rambu-rambu pokok yang seyogianya diikuti. Rambu-rambu tersebut adalah:<sup>9</sup>

- 1) Riba, yaitu setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti (*iwadh*) yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.
- 2) Gharar, yaitu ketidakpastian (*uncertainty*). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan.
- 3) Maysir yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.
- 4) Haram, yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam kaidah ushul fiqh haram didefinisikan sebagai ‘sesuatu yang disediakan hukuman bagi yang melakukan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya’.
- 5) Syubhat yang diartikan sebagai ‘sesuatu perkara yang dan tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal dan haram, dan apakah ia hak atautkah bathil’. Tindakan syubhat disarankan untuk dihindari sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kaidah fiqh yang berbunyi ‘apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram’.

Terjaganya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal syariah adalah suatu hal yang mutlak. Prinsip dasar dalam kegiatan pasar modal syariah diantaranya adalah: *Pertama*, pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset dan jenis

---

<sup>8</sup> saifuddinumar.blogspot.com, diakses pada tanggal 1 Agustus 2016

<sup>9</sup> Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Visi7, 2005).

usaha yang halal, bermanfaat dan memberi kemaslahatan. *Kedua*, akad yang terjadi antara pemilik harta dan emiten harus jelas dan transparan serta tidak menimbulkan keraguan atau kerugian pada salah satu pihak. *Ketiga*, penekanan pada prinsip kehati-hatian dan mekanisme yang wajar baik pada investor maupun emiten. Pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya.

Ketidakpatuhan investor atau emiten/perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal syariah dapat meruntuhkan kepercayaan terhadap keberadaan pasar modal syariah. Dugaan akan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah perlu ditindaklanjuti melalui kerangka dan mekanisme hukum yang jelas sehingga kegiatan pasar modal syariah tetap murni dan konsekuen (*istiqamah*) pada koridor yang dikehendaki syariah.

- b. Potensi pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap tata aturan administratif pasar modal syariah.

Fungsi pengawasan di pasar modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan. Dalam pengawasan pasar modal syariah, OJK bekerjasama dengan DSN-MUI demi pengembangan pasar modal syariah Indonesia yang lebih baik. Bentuk kerjasama OJK dengan DSN-MUI ada dalam tataran koordinasi, konsultasi, dan kerjasama.<sup>10</sup> Teknis administrasi pada pasar modal syariah berkaitan dengan laporan atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berkaitan dengan segala bentuk fakta material yang penting dan relevan atas terjadinya suatu peristiwa pada pihak-pihak yang bisa berakibat pada berpengaruhnya harga. Administrasi pasar modal syariah juga menyangkut hal teknis lainnya seperti perizinan, pendaftaran dan persetujuan dari BAPEPAM.

---

<sup>10</sup> Arum Tunjungsari, "Telaah Penerapan Prinsip Syariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016). Hlm. 6

Apabila terdapat para pihak melakukan pelanggaran administratif pada pasar modal syariah, maka bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:<sup>11</sup>

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Pembatasan kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin usaha
- 5) Pembatalan persetujuan
- 6) Pembatalan pendaftaran

c. Potensi pelanggaran, kecurangan dan kejahatan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Dalam dunia pasar modal dikenal istilah *high risk high return*, yang berarti semakin tinggi risiko maka keuntungan yang didapat juga akan semakin meningkat. Perkembangan teknologi, perubahan regulasi serta globalisasi, dipandang sebagai dukungan strategis bagi para pelaku pasar modal dalam pemenuhan hasrat mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara menawarkan berbagai produk dan pola investasi dengan resiko yang rendah. Hal tersebut memungkinkan adanya tindakan-tindakan *moral hazard*<sup>12</sup> yang mendorong pelaku pasar modal untuk melakukan tindakan destruktif demi mendapat keuntungan. Dalam praktek pasar modal tindakan yang paling sering dilakukan adalah praktik spekulasi dan riba.

Pengertian spekulasi secara umum merujuk pada apapun yang berkaitan dengan kemungkinan dan ketidakpastian di masa depan. Islam tidak melarang keseluruhan dari praktik spekulasi, akan tetapi Islam mewajibkan umatnya untuk membedakan spekulasi yang dibolehkan syariah serta yang dilarang. Dalam praktek industri keuangan, spekulasi yang dilarang adalah dalam bentuk dari *gharar* dan *maysir*. *Gharar* berarti tindakan atau risiko yang hasilnya tidak dapat diketahui atau dipastikan, sedangkan *maysir* merujuk pada tindakan berjudi untuk mengambil keuntungan dengan menghalalkan berbagai cara. Praktek tersebut dilarang dalam Islam karena tidak didasari oleh kejelasan informasi pasar, akan tetapi karena ketamakan dan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 102 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>12</sup> *Moral Hazard* dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli ekonomi bernama Pauly (1968) yang secara sederhana dideskripsikan sebagai kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian

lebih tinggi sehingga berdampak pada timbulnya ketidakpercayaan di antara pelaku pasar modal.

Keuntungan dari praktik spekulasi seringkali didapatkan dengan cara mengambil hak orang lain. Maka dari itu, spekulasi yang dilarang dalam Islam adalah ketika keuntungan suatu pihak merugikan pihak lain dan tidak ada unsur saling memakmurkan di dalamnya. Krisis ekonomi yang sebagian besar disebabkan oleh praktik spekulasi sudah beberapa kali terjadi, diantaranya adalah krisis Meksiko pada tahun 1995, krisis Asia pada tahun 1997-1998 serta krisis di Amerika pada tahun 2008. Pada tahun 1990-an, Meksiko yang sudah terpuruk dikarenakan krisis yang disebabkan oleh gagal bayar (*default*) di tahun 1980 mengumumkan devaluasi peso sebesar 15%. Hal tersebut memperburuk inflasi serta menimbulkan tindakan-tindakan spekulatif yang bersifat jangka pendek dan fluktuatif sehingga menyebabkan ketidakstabilan di pasar modal. Tindakan spekulasi menyebabkan gangguan stabilitas kebijakan, pembatasan kredit, penurunan produksi, peningkatan pengangguran, peningkatan kemiskinan dan lain-lain.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari perspektif Islam, masalah-masalah yang muncul baik dalam transaksi pasar modal ataupun komunitas masyarakat modern pada umumnya merupakan dampak dari tingkah laku manusia sendiri. Krisis dapat timbul ketika kita melanggar batas yang sudah ditentukan Allah SWT dalam berbagai aspek, dan akan selalu ada harga yang harus dibayar dalam berbagai bentuk. Umat muslim senantiasa diingatkan bahwa segala perbuatan dzalim yang dilakukan di dunia akan mendapat ganjaran di akhirat (*afterlife*) maka dari itu sudah sewajarnya umat muslim menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Beberapa pakar dan pembuat kebijakan dari berbagai latar belakang memberikan beberapa alternatif sebagai solusi untuk menahan modal spekulatif, yaitu dengan cara perbaikan dan restrukturisasi hukum dan regulasi yang diaplikasikan dalam pasar modal agar terjadi transparansi dan terhindar dari tindakan *moral hazard*.<sup>14</sup>

#### **E. Penguatan Kerangka Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah.**

Berkembangnya pasar modal syariah dapat dijadikan sebagai tolak ukur partisipasi masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan perekonomian melalui kinerja instrumen-instrumennya. Beranjak dari kenyataan bahwa

---

<sup>13</sup> Arum Tunjungsari, *op.cit.* Hlm. 9

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 10

pasar modal syariah mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi maka peran hukum untuk perlindungan hukum pada pasar modal syariah menjadi sangat penting. Perlindungan hukum menjadi salah satu kata kunci bagi keberhasilan pasar modal baik sebagai alternatif pembiayaan maupun sarana investasi. Tanpa adanya suatu kepastian hukum untuk melindungi investor selaku penanam modal maka investor enggan untuk berinvestasi didalam pasar modal syariah.

Pengaruh penerapan prinsip syariah pada kinerja pasar modal syariah di Indonesia, dapat dinilai sebagai wadah *ethical investment*, artinya bahwa pasar modal syariah tidak hanya harus memenuhi kebutuhan moral investor yang ingin menginvestasikan uangnya ke dalam sektor yang lebih sesuai dengan syariah, tapi juga diharapkan dapat meningkatkan return secara materi. Perkembangan pasar modal syariah yang sedemikian pesat, akan turut mengembangkan jumlah dan ragam potensi masalah hukum yang mungkin terjadi di pasar modal syariah. Setidaknya, diperlukan dua tindakan dalam kasus pasar modal syariah, yaitu:

1. Tindakan preventif atau pencegahan terjadinya masalah hukum. Tindakan preventif atau pencegahan perlu ditetapkan hukum dan regulasi yang benar-benar merujuk kepada syariah Islam. Tindakan yang harus diambil agar tercipta kestabilan pada pasar modal syariah adalah:
  - a. Mutlak diperlukan adanya regulasi mengenai risiko dalam pasar modal syariah dengan cara membangun pilar regulasi yang komprehensif dan ketat, serta harus berani mengintervensi ketika terjadi informasi yang *misleading* mengenai badan institusi itu sendiri maupun produk-produk keuangan yang ditawarkan. Regulator diharapkan dapat melindungi investor dan praktik keuangan yang tidak adil, menipu dan dzalim.
  - b. Emiten yang terlibat dalam kegiatan pasar modal syariah berkewajiban membatasi parameter risiko dan keuntungan serta mengenalkan budaya dan praktik manajemen yang merujuk pada prinsip-prinsip syariah.
  - c. Diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai macam risiko di produk keuangan Islam serta dibentuknya alat dan mekanisme kontrol yang mampu menjaga kestabilan institusi keuangan syariah.

Dalam rangka antisipasi terhadap potensi terjadinya perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, perlu diatur dalam peraturan dan perundang-

undangan yang mengakomodir prinsip-prinsip syariah. Meskipun Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang gugatan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, namun pasal tersebut tidak menyebutkan definisi “perbuatan melawan hukum”. Pengertian perbuatan melawan hukum diperoleh melalui yurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang penting dalam sejarah hukum perdata. Karena hukum perdata kita berasal dari hukum perdata Belanda, maka penafsirannya menggunakan yurisprudensi Belanda.

2. Tindakan penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa pasar modal syariah tentu akan berdampak pada beberapa hal, diantaranya:

- a. Pentingnya peningkatan kualitas wawasan pengetahuan aparat peradilan agama itu sendiri dalam bidang pasar modal syariah. Aparatur pengadilan agama baik jurusita, panitera maupun hakim harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan pengetahuan tentang pasar modal syariah khususnya, disamping harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika terdapat kasus tentang pasar modal syariah jangan sampai ada aparat peradilan agama yang tidak mengetahui dan belum memahami pasar modal syariah dan prosedur penyelesaiannya, dan bahkan sangat ditekankan kepada para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan sengketa pasar modal syariah, sehingga hakim tidak ada lagi yang tidak paham dengan materi hukum pasar modal syariah itu sendiri. Merupakan suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi *ijtihadnya* sehingga putusannya harus dianggap benar dan memenuhi unsur keadilan (*res judicata pro veritate habetur*).
- b. Kendala penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Pengadilan Agama akan mengalami beberapa hambatan teknis, meliputi:
  - 1) Masih kurangnya yurisprudensi penyelesaian sengketa pasar modal syariah sehingga aparat Pengadilan Agama belum mempunyai cukup referensi dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah.

- 2) Kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar modal umumnya sangat sulit dibuktikan sehingga akan sangat sulit bagi hakim pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 3) Kejahatan ini sulit dibuktikan karena memang dilakukan secara profesional oleh pihak lainnya yang bersembunyi di balik korporasi dan rekening efek, sehingga dapat mengakibatkan salah sasaran bagi pihak penggugat dalam menentukan pihak tergugat.
- 4) Sebagaimana pada pasar modal konvensional, praktek pasar modal syariah juga bergantung pada mekanisme elektronik. Kesulitan akan muncul karena alat bukti elektronik masih sulit diterima oleh sistem hukum Indonesia.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai tindakan menjaga stabilitas pasar modal syariah dan tindakan preventif dalam mengurangi sengketa pasar modal syariah, mutlak diperlukannya perangkat perundang-undangan yang mengatur mengenai pasar modal syariah yang diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi penegakan hukum di dalam memberi jaminan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal syariah

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan tindakan pidana pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya, maka dalam hal pasar modal syariah, diperlukan kaidah hukum yang mengatur bentuk pelanggaran, kecurangan dan kejahatan di pasar modal dengan karakteristik nilai-nilai syariah.

Sengketa pasar modal syariah yang terjadi masih sangat jarang berakhir di pengadilan Agama dan sering berakhirnya di badan arbitrase. Seharusnya kasus pelanggaran ini harus lebih konsisten ditangani dan berakhir di pengadilan Agama sebagaimana amanat undang-undang. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya hukum melalui sosialisasi dan perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagai institusi yang diamanatkan oleh undang-undang untuk penyelesaian sengketa pasar modal syariah. Diperlukan pula pembatasan kewenangan lembaga arbitrase ekonomi syariah dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara pasar modal syariah, sepanjang sengketa tersebut menyangkut persoalan perdata.

Dalam perspektif hukum, ekonomi syariah berbasis bidang fiqh muamalah yang secara teoritis bukan barang baru bagi hakim pengadilan agama. Akan tetapi ekonomi syariah dalam tataran aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan perekonomian yang relatif baru. Relevan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembenahan struktur hukum dan kelembagaan melalui peningkatan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan agama lainnya. Hakim dan aparatur pengadilan agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Walaupun hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, akan tetapi peningkatan kompetensi penanganan sengketa pasar modal syariah perlu ditingkatkan.

Mengurangi kendala dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah di Pengadilan Agama melalui penyediaan yurisprudensi dan referensi yang dapat dijadikan hakim dan aparatur peradilan agama sebagai pedoman dalam penyelesaian sengketa pasar modal syariah.

#### **B. Rekomendasi**

Perlu mendesain perangkat perundang-undangan yang mengatur pasar modal syariah demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum kepada pelaku pasar modal syariah, serta membuat kaidah hukum yang mengatur bentuk pelanggaran, kecurangan dan kejahatan di pasar modal dengan berdasarkan pada karakteristik nilai-nilai syariah.

Perlu mengupayakan peningkatan budaya hukum melalui sosialisasi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata pasar modal syariah. Sosialisasi dimaksud juga sebagai pembatasan kewenangan lembaga arbitrase ekonomi syariah sepanjang sengketa tersebut merupakan sengketa perdata.

Perlu dilakukan peningkatan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan agama melalui peningkatan kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan upaya lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan hakim dan aparatur pengadilan agama tentang pasar modal syariah.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Afdol. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Satrio, Adi. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Visi7, 2005.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Subagyo. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1999.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia, 2007.
- Tunjungsari, Arum. "Telaah Penerapan Prinsip Syariah Dan Pengaruhnya Pada Kinerja Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016).

##### **Peraturan perundang-undangan**

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

##### **Internet**

- <http://saifuddinumar.blogspot.com>  
<http://draakuskus.wordpress.com>  
[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)